

SKRIPSI
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CACING DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG



OLEH
MULWAN
18.2400.141

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CACING DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
MULWAN
NIM : 18.2400.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing
di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mulwan

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.141

Program Studi : Ekonomi syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4290/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 19700627 20051 1 005

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.

NIP : 19880701 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mulwan

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.141

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4290/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris)

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِلَهِهِ وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ
 بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam gelap menuju alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Teristimewa penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga dan kedua orang tua saya Ayahanda Elwin dan Ibunda Nurlina yang telah memberikan dukungan finansial, kasih sayang, jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini. Terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama penulis kuliah hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil, I sebagai

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Arwin, S.E., M.Si sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul
4. Ibu Umaima, M. EI., selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Para penjual cacing di Desa Ujung Labuang, Bapak Nurdin (Penjual Cacing), Bapak Ridu (Penjual Cacing), dan Bapak Rahmat (Penjual Cacing) yang telah memberikan izin meneliti di tempat usahanya serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang telah memberikan bantuan, arahan dan juga memotivasi penulis dalam keadaan apapun serta selalu memberikan dukungan setiap saat baik dalam keadaan susah maupun senang.

9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, teman-teman seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Lero, 27 Juni 2025

Penulis



MULWAN

NIM. 18.2400.141

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Mulwan
NIM : 18.2400.141
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Lero, 19 Juli 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing
di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Lero, 27 Juni 2025

Penyusun,



MULWAN
NIM. 18.2400.141

ABSTRAK

Mulwan, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Bapak H.Muhktar Yunus dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin).

Sistem jual beli dalam ekonomi Islam merupakan proses pertukaran barang atau jasa yang dilakukan atas dasar saling ridha, kejujuran, dan keadilan. Transaksi dilakukan tanpa penipuan, paksaan, atau kezhaliman, serta memenuhi syarat sah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang serta mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta dilandasi kejujuran dan transparansi, khususnya dalam hal harga dan kondisi barang. Objek jual beli berupa cacing merupakan barang halal dan bermanfaat, serta transaksi bebas dari unsur riba dan gharar, baik dalam pertemuan langsung maupun jarak jauh. Dari perspektif ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury, praktik ini mencerminkan nilai-nilai tauhid, ukhuwah, produktivitas, serta distribusi kekayaan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak semata bersifat komersial, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, jual beli cacing, Desa Ujung Labuang.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis Dan Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
1. Sistem Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	39
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	46
B. Pembahasan.....	54
1. Sistem Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	54
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	62
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	90

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	75
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
3	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	79
4	Rekomendasi Penelitian	80
5	Surat Selesai Meneliti	80
6	Surat Keterangan Wawancara	81
7	Foto Dokumentasi	85
8	Biodata Penulis	90



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titi di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Wau	A	A dan u

Contoh :

كَيْفَ

: kaifa

حَوْلَ

: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
ؤُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, literasinya adalah [h]
- Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ	:	<i>nu''ima</i>
عَدُوَّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيّ	:	'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)
عَلِيّ	:	'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ	:	Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	Al-Zalzalalah (bukan az-zalzalalah)
الْفَلَسَفَةُ	:	Al-Falsafah
الْبِلَادُ	:	Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan kata bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran (dari Al-Quran), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. . lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِئِنْ اللهُ Dīnullāh

بِالله Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf {t}.

Contoh :

□ هُمْفِيَرَحْمَةِاللّٰهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh :

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū).



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat membuat masyarakat terus memutar otak agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Salah satu hal yang diyakini mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan berbisnis dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki lingkungan sekitar. Allah SWT Memberikan peluang yang seluas luasnya kepada manusia untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam Q.S. AL-mulk/67:15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹

Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, dengan menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup mereka. Dia menciptakan bumi itu bundar dan melayang-layang di angkasa luas. Manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang, dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Bumi memancarkan sumber-sumber mata air, yang mengalirkan air untuk diminum manusia dan binatang ternak peliharaannya.

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Terlepas dari jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan, Islam tetap memberikan koridor dan batasan dalam setiap bentuk kegiatan ekonomi melalui prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah atau *Islamic law*.² Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridai oleh Allah Swt. serta terwujudnya kesejahteraan yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syariah. Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat,³ dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.⁴ Bisnis memiliki beragam jenis, adapun jenis-jenis usaha/bisnis antara lain seperti usaha pada bidang pertanian, produksi bahan mentah, pabrik/manufaktur, konstruksi, perdagangan, usaha transportasi dan komunikasi, usaha finansial, usaha jasa, dan usaha yang bergerak di bidang pemerintahan.

Salah satu bisnisnya adalah usaha budidaya cacing. Usaha budidaya cacing merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan.⁵ Banyaknya manfaat yang

²Siregar, Fahren Rozi, and Imsar Imsar. "Implementasi Marketing Mix dalam Meningkatkan Konsumen pada Cafe Hidden Tea (Perspektif Etika Bisnis Islam)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): h.16363-16370.

³Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam." *Jurnal Hadratut Madaniyah* 5.1 (2018): 13-26.

⁴Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2010) h.24

⁵Nangameka, Yohanes, and Ahmad Nasar. "Strategi Pemasaran dan Pengembangan Cacing Tanah (*Lumbricus*) di CV. Biru Langit (Studi Kasus di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)." *AGRIBIOS* 20.1 (2022), h.104-113.

dapat diperoleh dari cacing tanah ini menyebabkan prospek usahanya semakin cerah. Hal ini sudah tergambar beberapa tahun terakhir ini di masyarakat. Cacing tanah terus dicari sehingga menjadi komoditas populer yang dapat meraup rupiah yang tidak sedikit. Dan permintaan yang terus melonjak. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa ujung Labuang yang melakukan bisnis penjualan cacing atau dalam bahasa mandarnya disebut *Massang*.

Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang merupakan Desa Pesisir Pantai dimana masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan, penjual ikan dan mata pencarian lainnya yang ada di pesisir, seperti *pamassang*. Seseorang yang mencari cacing laut dipinggir pantai disebut dengan *pamassang*. *Pamassang* adalah salah satu pekerjaan desa Ujung Labuang tepatnya masyarakat dusun Panyempang. Pekerjaan ini salah satu mata pencaharian yang mampu memberdayakan masyarakat desa Ujung Labuang tepatnya Dusun Panyempang.

Cacing laut (*massang*) merupakan salah satu jenis pakan alami yang banyak digunakan sebagai pakan induk udang di pembenihan udang. Jenis-jenis cacing laut yang dimanfaatkan sebagai pakan alami induk udang di pembenihan udang antara lain dari famili Nereidae dan Eunicidae.⁶ Famili Nereidae terdiri atas *Nereis* sp., *Namalycastis*, *Perinereis nuntia*. Famili Eunicidae terdiri atas *Marphysa* sp.-1, dan *Marphysa* sp.-2. Berbagai jenis cacing laut tersebut mempunyai nama lokal yang berbeda-beda di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Serang, Cilacap, Situbondo, dan Barru.

⁶Rasidi, Rasidi. "Mengenal Jenis-Jenis Cacing Laut Dan Peluang Budidayanya Untuk Penyediaan Pakan Alami Di Pembenihan Udang." *Media Akuakultur* 8.1 (2013), h. 57-62.

Masyarakat setempat memperoleh cacing laut tersebut dari penangkapan di alam yaitu pantai. Cacing yang dijual umumnya digunakan untuk pakan ternak, bahan pupuk organik, serta beberapa keperluan lainnya. Pembenuhan udang sebagai pengguna sangat mengharapkan cacing laut dapat dibudidayakan sehingga kebutuhan pakan alami tidak tergantung dari hasil penangkapan saja. Pembenuhan udang telah siap menerima produksi cacing laut dari hasil budidaya jika cacing laut berhasil dikembangkan, hal ini menjadi peluang pasar yang menjanjikan sehingga potensi dan peluang sebagai salah satu komoditas penting untuk memenuhi kebutuhan pakan alami dalam industri akuakultur terpenuhi. Hasil tangkapan cacing laut (*massang*) akan dijual ke berbagai tambak udang. Seperti di Pt. Kencana Suppa Permai, dan tambak Udang yang ada di Kabupaten Barru. Harga perkilo cacing laut (*massang*) berkisar Rp. 65.000 cacing yang masih hidup sedangkan cacing yang sudah mati harganya berkisar Rp. 50.000. inilah yang menjadi sistem pencarian masyarakat Desa Ujung Labuang.

Namun, meskipun jual beli cacing ini memberikan kontribusi penting bagi pendapatan masyarakat desa, pelaku usaha dihadapkan pada beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran transaksi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dandi selaku pencari *massang* mengatakan bahwa salah satu faktor menghambat dalam mencari *massang* adalah faktor cuaca, seperti hujan yang deras dan fenomena naiknya air pantai serta keterbatasan waktu yang dipengaruhi oleh acara keluarga, hal inilah yang menghambat kegiatan dalam mencari *massang*.

Dengan memahami sistem pemberdayaan mata pencarian *pamassang* pada Desa Ujung Labuang merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan, dan menjadi pokok

penghidupan keluarga. Sehingga dalam uraian masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terhadap pengetahuan tentang sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah.

- b. Bagi Akademisi, sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha jual beli cacing.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut paparan penelitiannya:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Anisa Munasaroh tahun 2020, berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera"*"⁷ Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari segi pemasaran kelompok agribisnis "Mandiri Sejahtera" memiliki kendali secara penuh dalam memasarkan cacing panen para mitra. Hal ini tidak sesuai dengan aksioma etika bisnis Free Will (Kehendak bebas) dan Benevolence. Sedangkan dari segi penetapan harga kelompok agribisnis "Mandiri Sejahtera" memiliki kekuasaan secara mutlak untuk menetapkan atas harga beli cacing dari para mitra. Dalam hal ini tidak sesuai dengan aksioma Unity (Ketuhanan), Equilibriumn (Keadilan/Keseimbangan), dan Free Will (Kehendak bebas). Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai agribisnis cacing sebagai objek penelitiannya dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengelola data sedangkan

⁷Munasaroh, Anisa. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis "Mandiri Sejahtera" Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

perbedaannya yaitu dipenelitian terdahulu fokus membahas agribisnis cacing sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana prospek dari bisnis cacing atau jual beli yang ditinjau dari perspektif Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Katon Galang Taruna tahn 2020, fakultas hukum ekonomi syariah, berjudul “*Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama Dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus)*”⁸ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini ialah pandangan kedua organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran dan AlHadist yang menyebutkan bahwasanya cacing merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi, namun hanya menjelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang menjijikan namun jika seorang itu tidak jijik maka hukumnya dikembalikan ke hukum asal, selain itu mereka memiliki pandangan bahwasanya jual beli dengan objek transaksi cacing selama hal tersebut membawa banyak manfaat hal itu di bolehkan. Sementara perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ialah menurut Nahdlatul Ulama cacing merupakan katagori hewan Al-Hasyarat, maka perlu kita ketahui pandangan fuqaha tentang Al-Hasyarat itu sendiri, fuqoha berbeda pandangan tentang Al-Hasyarat itu sendiri, sementara Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan memiliki majlis tarjih yang membahas hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fikih terlebih suatu kaidah kontemporer atau kekinian, kaidah fikih

⁸Katon, Galang Taruna. *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

sendiri ada yang memiliki sifat umum, namun jual beli cacing itu sendiri termasuk dalam hal yang diharamkan karena tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwasanya cacing adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi dan karena hal itu jual belinya tidak dihalalkan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil objek cacing sebagai penelitiannya, sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan yang ingin dicapai, dipenelitian terdahulu bertujuan untuk mencari tahu bagaimana Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah sedangkan dipenelitian yang ingin dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek bisnis cacing menurut pandangan ekonomi islam. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitian, karena dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian komparatif serta dalam penelitian terdahulu mengambil pandangan dari Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah dan penelitian ini mengambil pandangan menurut ekonomi Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adella Ramdani tahun 2020 fakultas hukum ekonomi syariah, berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun) Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun)”*.⁹ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli cacing nipah (pumpun) pada toko oke pancing di Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah saat pembeli yang membeli cacing nipah itu ridha dengan ketentuan yang

⁹Ramadani, Adella. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.

telah diberikan oleh penjual toko oke pancing. Akan tetapi, apabila pembeli tidak ridha atau ikhlas dengan ketentuan yang diberikan oleh penjual maka tidak sah, karena pembeli merasa dirugikan dengan ukuran cacing nipah yang berbeda namun harganya tetap sama. Pesamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengambil objek cacing sebagai penelitian sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu akan membahas hukum islam dalam proses jual beli sedangkan penelitian ini akan membahas jual beli cacing.

4. Hendra dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir*”.¹⁰ Adapaun dalam penelitian ini. Ada Dua hal yang diangkat sebagai focus penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus 15Mahpi, Jual Beli Cacing Perspektif Mazhab Syafi'i, (Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2016) 9 di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cacing lumbricus rubellus. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus di Desa Lebung Gajah. Karena cacing adalah binatang yang tidak pernah diperjual belikan di zaman Rasulullah Saw.

¹⁰Hendra, Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Universitas Islam Negri Raden Fatah : Palembang), 2016.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti praktik jual beli cacing dan mengaitkannya dengan prinsip ajaran Islam dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data. Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada sudut pandang dan fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus*, dengan fokus pada kesesuaian praktik dengan hukum Islam secara normatif, termasuk pembahasan fiqh dan perspektif madzhab syafi'i. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti tinjauan ekonomi Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, ukhuwah, produktivitas dan distribusi kekayaan yang adil menurut M.A Choudhury.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya dalam memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara islami berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹ Ekonomi Islam yang Mempelajari apa yang terjadi pada masyarakat yang perilaku ekonominya dihami dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Oleh karena

¹¹M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, "Teori Mikroekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)", Edisi 1 Cet I (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

itu, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgemen*) benar atau salah harus diterima.¹²

Beberapa pengertian Ekonomi Islam menurut pakar Ekonomi Islam Kontemporer. Dari Umar Chapra, Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka dan sesuai dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan masyarakat.

Menurut S.M. Hasanuzzaman, Ilmu ekonomi islam ialah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.¹³

Menurut syed nawab haider naqwi, ilmu ekonomi islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representatif dalam masyarakat muslim modern.¹⁴

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk

¹²Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

¹³M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, “Teori Mikroekonomi (*Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*)”, Edisi 1 Cet I, h. 8-9.

¹⁴Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ter. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.¹⁵ Dalam ilmu ekonomi itu sendiri setiap masyarakat atau individu untuk melakukan sesuatu hal demi kelangsungan hidup masyarakat harus berpikir jernih dengan apa yang akan dilakukan atau diperbuat dengan sumber daya yang ada.

Berdasarkan paparan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Q.S An-Nahl ayat 71 merupakan salah satu dasar membangun konsep ekonomi islam dalam masyarakat. Ayat tersebut berbunyi:¹⁶

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah Melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (Rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.¹⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi kepemilikan relatif.

¹⁵Ika Yunia Fauzia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; *Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Edisi 1 Cet II (Jakarta: kencana, 2015), h. 2.

¹⁶ Irkham Abdur Rochim, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (*Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*)", (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo: Semarang, 2019), h. 36.

¹⁷Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Cordoba, 2021), h.274.

b. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A Choudhury (1986) sebagai berikut :

- 1) Prinsip tauhid, tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya.
- 2) Prinsip persaudaraan, atau yang biasa dikenal sebagai *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.
- 3) Prinsip bekerja dan produktivitas, dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
- 4) Prinsip distribusi kekayaan yang adil, yaitu pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunnah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut :

- 1) Pelarangan atas riba (*abolition of riba*) di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.
- 2) Penerapan *mudharabah* dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis *mudharabah* memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.
- 3) Pelarangan *israf* atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan riil dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.
- 4) Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap

kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekenomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

c. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab, antara lain yaitu :

- 1) Adil, menurut Al-Qur'an dan Hadis, bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan.
- 2) Tumbuh Sepadan Ekonomi, tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keangan dan sektor rill, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi.
- 3) Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan

kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral ekonomi islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

- 4) Beradab Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moral.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan *mashdar* dari kata *ba'a* – *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al'bai'* berarti penjualan. Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁸

¹⁸ Ibnu Mas'ud, dan Zinal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jual beli memiliki arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual yang sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁹ Menurut Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 menjelaskan arti dari jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰ Jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang.

Semua perusahaan berusaha untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pemasaran dimana sistem keseluruhan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli dan pemasaran secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang maksimal kepada maksimal.²¹

b. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual Beli merupakan pertukaran barang dengan barang, selain itu jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut transaksi yang

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 478

²⁰R. Subekti, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), h.366.

²¹M Nur Rianto Al Arif, Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.6.

terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²² Secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan melepaskan hak milik dari satu kepadanya lain dengan saling merelakan.²³ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah yang dikutip Mardani, jual beli adalah tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²⁴ Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁵ Menurut syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan arti lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan atas kesepakatan, persetujuan dan perhitungan materi.²⁶

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilihan sedangkan menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan kepemilikan dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, selain itu ulama Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan

²²Imam Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", (Kota Metro Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

²³Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

²⁴Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta:Kencana, 2012), h. 101.

²⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.

²⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12, (Bandung: AlMa'arif, 1987) h.121.

melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁷ Jadi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang dan diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan saling merelakan.

c. Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli terdapat dalam Al-Quran, Hadist dan Ijma sebagai berikut:

a) QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275

Terjemahan: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa untuk menghindarkan diri dari pemakan riba sekaligus menegaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli 26 dan riba. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Allah Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya.²⁸

²⁷M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

²⁸Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli Tafsir Qur'ani Ingadiim, (Bandung:Sinar Baru Algesiondo, 2000), h. 141

b) QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ قَدْ أَفْضَنُكُمْ مِّنْ قَاتِلِ أَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هُكَمَا هَدَيْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahan: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa diperbolehkannya seorang muslim untuk melakukan perniagaan.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.²⁹ Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*,

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 70

pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.³⁰

Sedangkan, sedangkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama hanafiyah, “orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli”.³¹ Ada beberapa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di antaranya³²:

- 1) Berakal, tidak sah jual beli orang gila

Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' (4) : 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”³³

³⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 115

³² Moh Rifai'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), h. 402-406

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 77

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar
- 3) Keadaannya tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* itu ditangan walinya.

Firman Allah Swt dalam surah Al-Isra' (17) : 27,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.”.....³⁴

4) Baligh

Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz*, maka jual belinya masih diperselisihkan para ulama. Yaitu :³⁵

- a) Pertama, jual-belinya tidak sah, baik walinya mengizinkan atau pun tidak, karena ia belum mukallaf, maka ia menyerupai anak kecil yang belum *mumayyiz*. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tsaur.
- b) Kedua, jual belinya sah dengan seizin walinya. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Hanifah, dan Tsauri. Ibnu Mundzir memberi batasan pada pendapat Ahmad dan Ishaq, yaitu untuk barang yang kecil saja. Dalam *Al-Inshaf* ia,

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ... h. 284

³⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 438

penyusunannya berkata, “inilah pendapat yang paling *shahih* secara umum.”

5) Saling Ridha

Kerelaan dalam jual beli sangat sulit digambarkan. Jumhur Ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.³⁶ Sebab Allah Swt telah berfirman,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya : “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”... (An-Nisaa (4) : 29).*³⁷

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.³⁸

e. Transaksi yang Dilarang

Hukum asal dari muamalah adalah semuanya diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain adanya unsur penipuan, adanya pihak yang mendzalimi pihak

³⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 366

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... h. 83

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*,...h. 366

lainnya dan sebagainya. Beberapa hal yang termasuk transaksi yang dilarang, yaitu:

- 1) Riba
- 2) Penipuan
- 3) Perjudian
- 4) Gharar
- 5) Monopoli

Beberapa transaksi diatas jelas dilarang oleh syariah Islam karena dapat merugikan pihak tertentu termasuk pihak yang melakukan transaksi.³⁹

f. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidak nyan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1) Jual beli yang sah

Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Yang dimaksud disini adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual seusai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah.⁴⁰

³⁹Sri Nurhayati Wasilah, Akutansi Syari'ah di Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: SalembaEmpat,2014),h.59

⁴⁰Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 121.

2) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi.⁴¹Jenis-jenis jual beli yang batil yaitu:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada Ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli sesuatu yang tidak ada itu bathil atau tidak sah. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b) Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan kepada pembeli, contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dari kandangnya.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, contohnya yaitu memperjualbelikan salak yang ditumpuk dimana dibagian atas buah salak diberi yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang kualitasnya jelek.
- d) Jual beli benda najis dan haram, seperti babi, khamar, bangkai, darah, berhala di dalam Islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli al-‘arbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam .., 92.

apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi, jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan hak bersama umat manusia.⁴²

3) Jual beli Fasid

Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram seperti khamar, babi dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang ditempat transaksi tanpa ada halangan dari penjual. Dapat diartikan bahwa jual beli fasid merupakan jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah. Berdasarkan tinjauannya, jual beli terbagi menjadi beberapa bentuk yang ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli yaitu:

- 1) Jual beli dengan cara tawar menawar.

⁴²H.S, Fachruddin, Mencari Kurnia Allah (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),h. 40

2) Jual beli dengan cara menyebutkan harga pokok dan harga jual barang. Cara jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- b) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang dibawah harga pokoknya.
- c) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut.

Jual beli dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah menurut Islam dan jual 30Ibid, h.109-110. 38 beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum islam yaitu:

- a) Jual beli barang yang diharamkan “Dari Jabir r.a Rasulullah SAW, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim)
- b) Jual beli sperma hewan, hukum islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbangan dan sama halnya dengan dibolehkannya menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
- c) Jual beli dengan perantara beli dimana jual beli ini terjadi melalui perantara memesan barang dengan akad jual beli dan membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi secara tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Sedangkan yang

diperbolehkan dalam islam yaitu apabila membeli barang dan telah membayar terlebih dahulu secara sempurna agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.

- d) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya, hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan wujud dari anak binatang itu belum terlihat atau tidak ada.
- e) Jual beli muhaqallah/baqallah tanah, sawah dan kebun. Maksudnya ialah jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini meragukan karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dari pembeli ataupun penyesalan dari penjual, hal ini termasuk kedalam jual beli gharar.
- f) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dan dilarang karena masih samar yang dapat memungkinkan buah tersebut busuk dan lain sebagainya.
- g) Jual beli muammasah berarti jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajang dimana orang yang menyentuh kain tersebut harus membelinya.
- h) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar yang berarti pelelangan barang dengan harga yang paling besar yang akan mendapatkan barang tersebut, ini akan menimbulkan adanya penipuan.

- i) Jual beli muzaabanah, ialah menjual barang yang basah dan yang kering, dimana barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.⁴³

Jual beli yang sah menurut Islam ditinjau dari segi benda dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk, yaitu:

- a) Jual beli barang yang kelihatan, artinya jual beli benda yang pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjualbelikan yang wujudnya ada depan mata.
- b) Jual beli yang disebutkannya sifat-sifatnya dalam perjanjian, contohnya dalam jual beli pesan barang atau pesan makanan. Hal ini disebut bai'salam dalam hukum islam diperbolehkan.
- c) Jual beli benda yang tidak ada seperti membeli kacang dalam tanah atau membeli ikan dalam kolam yang sebenarnya dalam hukum islam tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir maka diperbolehkan.

C. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Cacing laut

a. Pengertian cacing laut

Cacing laut merupakan salah satu jenis pakan alami yang banyak digunakan sebagai pakan induk udang di pembenihan udang. Cacing laut

⁴³Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam.(Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.2 Desember 2015). h.253-255.

merupakan kelas polychaeta yang memiliki kandungan protein dan asam-asam amino yang lengkap serta asam lemak tak jenuh yang penting untuk pakan udang. Kandungan gizi pada cacing ini sebanyak Protein 56,29% Lemak 11,32%, Serat 1,19% dan Kadar Abu 14,34% (Rachmad dan Yuwono, 2000 dalam Haryadi dan Rasidi, 2012). Induk membutuhkan kandungan protein pada pakan dengan kadar 35-45 % dan lemak sebesar 10% kebutuhan tersebut terkandung dalam tubuh cacing laut.⁴⁴

b. Jenis-jenis cacing laut

Cacing laut termasuk dalam filum Annelida kelas Polychaeta. Polychaeta berasal dari bahasa latin yang terdiri atas Poly dan chetae, poly artinya banyak sedangkan chetae merupakan bagian yang menyerupai rambut yang terletak di pinggir kanan dan kiri badan cacing. Ciri khas dari Polychaeta adalah banyaknya chetae yang terlihat seperti kaki-kaki di seluruh badannya. Anggota filum Annelida yang telah teridentifikasi sekitar 9.000 spesies dan sebagian besar terdiri atas Polychaeta sebanyak 8.000 spesies. Karena banyaknya spesies Polychaeta sehingga untuk membedakannya diperlukan keahlian antara spesies yang satu dengan yang lainnya.

Bagian-bagian badan utama cacing laut pembeda famili dan genus adalah prostomium, peristomium, farink, parapodia, dan setae. Morfologi umum cacing laut terdiri atas kepala, badan, dan ekor disajikan pada Cacing laut yang dimanfaatkan di beberapa daerah sentra pembenihan udang

⁴⁴Panuju, Irvan Maulana. *Ta: Tingkat Pematangan Gonad Induk Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Dengan Pemberian Pakan Cumi-Cumi Dan Cacing Laut*. Diss. Politeknik Negeri Lampung, 2022.h.8

ternyata mempunyai jenis yang berbeda-beda. Secara umum masyarakat mengenal cacing laut dengan nama lokal masing-masing daerah. Seperti di Desa ujung Labuang dikenal dengan nama *Massang*.

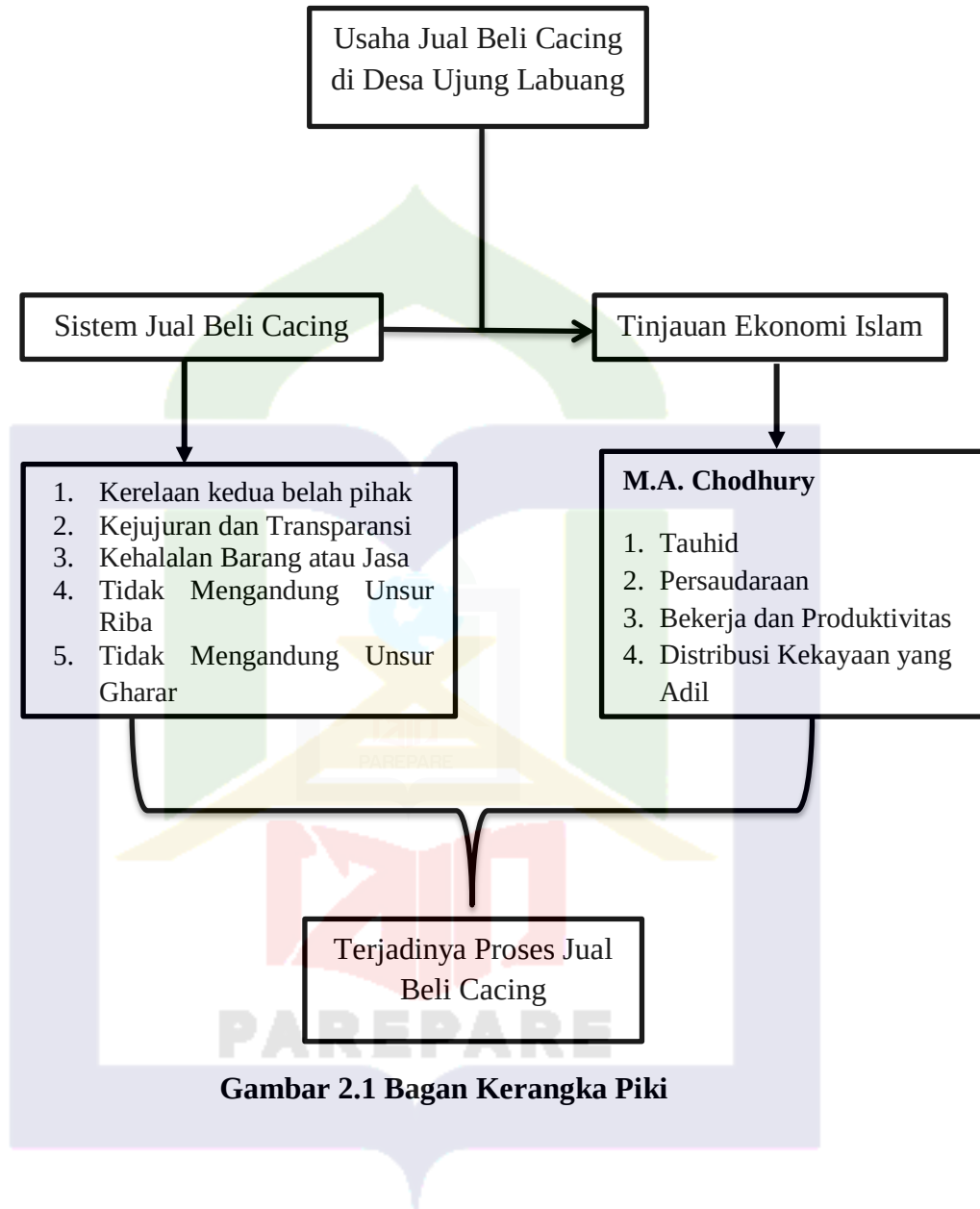
Walaupun jika ditelusuri lebih lanjut cacing laut dari beberapa daerah tersebut ternyata mempunyai nama ilmiah yang berbeda. Jenis-jenis yang dimanfaatkan sebagai pakan alami induk udang antara lain dari *famili Eunicidae* dan *Nereidae*. *Famili Eunicidae* terdiri atas *Marphysa sp.-1*, *Marphysa sp.-2*, dan *Marphysa sanguinea* *Famili Nereidae* terdiri atas *Nereis sp.*, *Namalycastis sp.*, *Perinereis nuntia*. Jenis-jenis cacing laut yang ditemukan di beberapa pusat pembenihan udang di Kabupaten Serang, Cilacap, Situbondo, dan Barru yaitu Cacing *Nereis sp.* lebih banyak dikenal masyarakat lokal dan dijadikan nama umum untuk semua jenis cacing laut yang dimanfaatkan di pembenihan udang, walaupun setelah diidentifikasi nama ilmiah cacing laut tersebut belum tentu *Nereis sp.*⁴⁵

D. KERANGKA PIKIR

Kerangka berpikir ini dimaksudkan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengurangi masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini. Gambaran mengenai sistem Jual beli cacing di Desa Ujung Labuang menggunakan dua teori yaitu teori ekonomi islam dan teori jual beli. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat skema kerangka berpikir sebagai berikut:

⁴⁵Haryadi, Joni, And Rasidi Rasidi. "Potensi Pengembangan Cacing Laut (Polychaeta) Sebagai Sumber Pakan Induk Udang Windu Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan." *Media Akuakultur* 7.2 (2012): 92-98.

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Piki

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini seperti yang diketahui adalah menggunakan data kualitatif baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pendukung peneliti dalam proses penelitian.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik terkait suatu permasalahan. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa dokumen-dokumen, termasuk catatan lapangan, pernyataan lisan, maupun dokumen resmi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi Lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara serta mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi dan waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujung Labuang. Desa Ujung Labuang terdiri atas 3 (tiga) Dusun yakni Dusun Kassipute, Dusun Panyempang dan Dusun Tanahmilie, yang memiliki status Desa Swakarya yaitu salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat di Kecamatan Suppa. Desa Ujung Labuang juga merupakan wilayah berbukit di bibir pantai. Penelitian yang akan dilakukan tepatnya berada pada dusun Panyempang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan berbagai dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi atau pendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli cacing di Desa Ujung Labuang.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli cacing di Desa Ujung Labuang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan sebagainya yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara dalam hal ini media sosial/internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui obrolan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada narasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis sehingga meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan gambar-gambar yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi dengan merekam tanggapan dari narasumber sebagai bentuk bukti dan pertanggung jawaban. Dokumentasi dapat berupa video maupun foto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisa data penelitian, termasuk alat-alat statistik relevan yang digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan interaktif dan berkesinambungan, sehingga dikatakan jenuh. Dalam analisis data peneliti membagi empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, data *display* (penyajian data), dan penarikan Kesimpulan. Proses ini berlanjut selama penelitian berlangsung.

⁴⁶ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 2

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan Langkah awal yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akan didapatkan. Pada fase ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebelumnya yang merupakan fase yang sangat penting yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada fase ini sangat penting untuk bisa melangkah ke fase berikutnya sebagai modal data yang diperlukan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data diakui sebagai tahapan berpikir sensitif, membutuhkan kecerdasan, serta wawasan yang luas dan mendalam. Oleh karena itu, bagi peneliti pemula, proses ini dapat dilakukan dengan berdiskusi bersama rekan atau individu yang dianggap ahli. Melalui diskusi tersebut, peneliti dapat memperluas wawasan mereka, sehingga mampu menyaring data yang memiliki nilai penting untuk mendukung temuan dan pengembangan teori secara signifikan.⁴⁷

Dalam proses mereduksi data, peneliti berdiskusi dengan rekan atau ahli di bidangnya, karena reduksi data memerlukan pemikiran yang mendalam dan sensitive. Oleh karena itu, peneliti memiliki wawasan yang luas serta kemampuan untuk mengembangkan teori secara signifikan dan fleksibel.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah salah satu metode dalam analisis data kualitatif. Proses ini bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Kesimpulan dan mengambil Keputusan. Penyajian data memberikan gambaran menyeluruh tentang kumpulan data

⁴⁷ Djam'an Satory Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta Cv, 2017), h. 219

yang diperoleh peneliti, sehingga informasi tersebut lebih mudah dipahami secara keseluruhan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan Kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna data dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan di antara data tersebut. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan adanya kesesuaian pernyataan dari subyek peneliti dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁸

Pada tahap ini, peneliti menarik Kesimpulan dan ulasan serta mengkonfirmasi data atau hasil lapangan, dan menelaah dengan sejawat. Kemudian akan diolah Kembali menjadi data yang siap untuk dipresentasikan agar dapat menarik Kesimpulan lebih lanjut dari hasil kajian penelitian. Kesimpulannya merupakan suatu konfirmasi yang utuh.

⁴⁸ Siyono Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Orang yang berakad terdiri dari dua pihak yaitu ba'i (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

a. Kerelaan kedua belah pihak

Prinsip utama dalam jual beli Islam adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Adapun pertanyaan

mengenai kesepakatan atau kontrak tertentu akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing di Desa Ujung Labuang, yaitu :

“biasanya kami tidak buat kontrak tertulis, tapi ada kesepakatan lisan sebelum transaksi. Misalnya, soal harga, jumlah cacing dan cara pembayarannya.”⁴⁹

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Nalpi selaku pemasok cacing laut, sebagai berikut :

“kalau kontrak tidak ada, kalo kesepakatan hari-hari harus masuk itu ada, kita dihubungi semacam grub WA yah, ada juga dihubungi lewat secara langsung dengan berapa sekian cacing yang dibutuhkan lagi.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha jual beli cacing, dapat disimpulkan bahwa proses jual beli cacing, kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kontrak tertulis, akad tetap dilakukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun wawancara mengenai kerelaan dan kepuasan pembeli akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin, yaitu :

“saya jelaskan dulu kondisi cacing dan harganya secara terbuka. Kalau pembeli sudah setuju tanpa paksaan, berarti mereka rela dan puas. Saya juga beri kesempatan untuk menawar kalau perlu.”⁵¹

Dalam praktik jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, penjual memastikan adanya kerelaan kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyampaikan bahwa ia selalu menjelaskan terlebih dahulu kondisi cacing yang akan dijual, termasuk ukuran dan harganya. Penjual juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar harga. Jika pembeli sudah setuju tanpa paksaan, maka transaksi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Nalpi selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 23 Juli 2025

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang pada tanggal 13 Juni 2025

saling ridha dalam Islam telah diterapkan, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa dalam transaksi.

b. Kejujuran dan Transparansi

Adapun wawancara mengenai transaksi secara langsung atau transaksi secara online akan dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku penjual cacing yaitu :

“saya biasanya jual langsung di tempat, tapi ada juga pembeli yang hubungi lewat media sosial, seperti WhatsApp. Kalau sudah ada kesepakatan, biasanya saya siapkan, dan pembeli yang datang ambil, atau saya antarkan”.⁵²

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Nurdin selaku penjual cacing yaitu sebagai berikut :

“kalau lewat online tidak ada, kalo transaksi tunai langsung bisa, transfer bisa juga bisa, kalau lewat media sosial seperti facebook atau semacamnya tidak pernah, orang tau dari mulut ke mulut. Karena kami tidak fokus di 1 perusahaan saja, ada sekitar 6 titik perusahaan di kabupaten barru. Jadi otomatis banyak yang tau begitu.”⁵³

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (tatap muka) dan secara tidak langsung melalui media sosial. Meskipun sebagian besar transaksi dilakukan secara konvensional, penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook mulai dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi awal antara penjual dan pembeli.

Adapun wawancara mengenai cara menjaga kepercayaan pembeli agar merasa puas akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing yaitu sebagai berikut :

“saya selalu berusaha terbuka soal kondisi cacing, baik dari ukuran maupun kesehatannya. Kalau ada yang kurang bagus, saya sampaikan juga, supaya

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Nalpi selaku Pemasok Cacing Laut di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 23 Juli 2025

pembeli tidak kecewa. dengan begitu, mereka merasa aman dan percaya beli di tempat saya”.⁵⁴

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Ridu bahwa :

“saya selalu berusaha melayani dengan baik, kalau ada pembeli saya sambut dengan ramah. Kalau ada kekurangan saya sampaikan di awal. Jadi pembeli merasa aman dan yakin untuk beli lagi.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kepercayaan pelanggan, narasumber menjelaskan bahwa ia selalu berusaha bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi cacing yang dijual. Pelayanan yang baik, keterbukaan, dan menjaga kualitas produk merupakan bagian penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

c. Kehalalan Barang atau Jasa

Adapun wawancara mengenai barang yang dijual tidak mengandung unsur yang diharamkan akan dijelaskan oleh Bapak Rahmat yaitu :

“Sebelum dijual, saya periksa dulu kondisi cacing. Kalau ada yang mati atau kotor, saya pisahkan. Saya usahakan semua cacing yang dijual itu sehat dan bersih, supaya tidak merugikan atau membahayakan pembeli.”⁵⁶

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Ridu selaku penjual cacing di Desa Ujung Labuang menyatakan bahwa :

“saya sangat jaga kebersihan tempat ternak cacing. Media tanahnya juga saya periksa, jangan sampai ada kotoran yang haram atau najis. Cacing yang tidak layak dijual saya buang.”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para penjual cacing selalu memastikan cacing yang dijual dalam keadaan bersih dan sehat, serta tidak mengandung unsur najis atau hal yang membahayakan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

pelaku usaha menyadari pentingnya menjual barang yang halal dan thayyib (baik), sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Adapun wawancara mengenai cacing yang dijual digunakan untuk tujuan yang halal akan disampaikan oleh Bapak Nurdin yaitu :

“setahu saya, pembeli biasanya beli cacing untuk pakan udang atau buat pupuk organik. Saya juga biasa tanya ke pembeli, mereka mau pakai untuk apa. Selama ini belum pernah ada yang pakai untuk hal yang dilarang”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini cacing yang diperjual belikan untuk keperluan yang halal, seperti pakan ternak ataupun pupuk organik. Para pelaku usaha berusaha memastikan bahwa barang yang dijual dimanfaatkan untuk keperluan yang dibenarkan secara syariat, meskipun tidak bisa sepenuhnya mengontrol penggunaannya setelah berpindah tangan.

d. Tidak Mengandung Unsur Riba

Adapun wawancara mengenai penerapan sistem bunga atau tambahan yang bisa merugikan salah satu pihak akan dijelaskan oleh Bapak Ridu selaku penjual cacing di Desa Ujung Labuang bahwa :

“saya tidak pernah pakai sistem bunga atau tambahan yang memberatkan pembeli. Kalau harganya sudah disepakati diawal, itu yang dipakai. Saya berusaha jujur dan adil supaya sama-sama tidak merasa dirugikan.”⁵⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin bahwa :

“saya tidak pernah menambahkan biaya tambahan di luar kesepakatan awal. Kalau sudah setuju harga, ya itu yang dibayar. Yang penting sama-sama ikhlas dan ridha.”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang dalam proses jual beli yang dilakukannya tidak pernah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

menerapkan sistem bunga atau tambahan yang dapat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya unsur riba atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun wawancara mengenai penetapan harga secara tepat tanpa adanya riba akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin yaitu :

“iya, harga selalu kami tentukan di awal sebelum transaksi. Setelah pembeli setuju, barulah terjadi jual beli. Tidak ada tambahan biaya atau bunga. Saya berusaha agar jual beli ini bersih dari riba dan tidak memberatkan pihak manapun.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses transaksi selalu menetapkan harga secara tetap dan disepakati di awal transaksi. Para pelaku usaha menegaskan bahwa ia tidak pernah menerapkan sistem tambahan atau bunga yang mengarah pada riba. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menjaga kehalalan transaksi dengan menjauhi unsur riba dan menegakkan prinsip keadilan dalam muamalah.

e. Tidak Mengandung Unsur Gharar

Adapun wawancara mengenai harga cacing disepakati secara jelas akan dijelaskan oleh Bapak Rahmat yaitu sebagai berikut :

“sebelum transaksi, saya selalu kasih tau dulu harga perkilo atau berapa jumlahnya. Kalau pembeli sudah setuju baru dijual. Jadi tidak ada yang samar-samar. Pembeli juga saya perlihatkan langsung cacingnya, supaya jelas barangnya.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap transaksi, harga cacing selalu disepakati terlebih dahulu secara jelas antara penjual dan pembeli. Serta memastikan tidak ada unsur ketidakjelasan dalam proses jual beli.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat transparansi dan menghindari gharar, sesuai prinsip ekonomi Islam.

Adapun wawancara mengenai pembeli tidak melihat langsung cacing yang akan dibeli akan dijelaskan oleh Bapak Ridu bahwa :

“kalau ada pembeli yang pesan lewat telepon atau WA, saya tetap jelaskan kondisi cacingnya, seperti ukuran, jenis, dan kesehatannya. Kadang saya kirim foto juga supaya pembeli bisa lihat.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penjual cacing tetap memberikan penjelasan secara detail mengenai kondisi cacing ketika ada pembeli yang memesang cacing tanpa melihat langsung. Hal ini menunjukkan bentuk penghindaran dari unsur gharar dalam jual beli.

Sistem jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang disertai dengan kesepakatan harga. Sistem jual beli pada dasarnya melibatkan prinsip saling suka sama suka, dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran. Dalam islam, jual beli juga memiliki prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan, seperti saling ridha, kejujuran dan transparansi, kehalalan barang, menghindari unsur riba serta menghindari unsur gharar.

Tujuan dari sistem jual beli yang baik bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi. Dengan demikian, jual beli bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun wawancara mengenai sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing yaitu :

“Di Desa Ujung Labuang, sistem jual beli cacing itu sederhana, biasanya pembeli datang langsung ke rumah kadang juga kita kirim langsung ke

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

perusahaan jika ada permintaan. Cacingnya juga ditimbang sesuai permintaan, biasanya perkilo. Harga juga sudah biasa disepakati sebelumnya, rata-rata sekitar Rp.60.000 sampai Rp. 65.000 perkilo. Kadang juga ada pembeli langgana yang sudah percaya, jadi tidak perlu lama-lama periksa. Tapi tetap kita perlihatkan cacingnya supaya tidak ada salah paham”.⁶⁴

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Rahmat bahwa :

“Transaksi non kredit, tunai langsungji, tidak pakai sistem hutang. Yang penting saling percaya, dan tidak ada yang merasa dirugikan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan bersifat sederhana, terbuka dan didasarkan pada asas saling percaya. Penjual dan pembeli sepakat terlebih dahulu mengenai harga dan kondisi barang sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, transaksi dilakukan secara tunai tanpa sistem hutang (non kredit), dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Setiap transaksi dijalankan dengan prinsip saling ridha, terbuka, dan jujur. Hal ini mencerminkan bahwa sistem jual beli di desa ujung labuang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran dan akhlak yang baik dalam bermuamalah.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Dari sudut pandang ekonomi Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jual beli yang dilakukan harus mengandung unsur kejujuran, keadilan, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Kedua belah pihak yang terlibat dalam

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

jual beli harus dalam keadaan berakal sehat, sudah baligh, dan mampu memahami serta menyetujui isi dari akad yang dilakukan.

Jual beli yang dilakukan secara terbuka dan sukarela merupakan cerminan dari prinsip *an-taradli* atau saling rela, yang merupakan dasar utama dalam setiap bentuk transaksi dalam Islam. Selama seluruh proses berlangsung dengan jujur, adil, dan saling menguntungkan, maka transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

a. Tauhid

Adapun wawancara mengenai pandangan mengenai rezeki akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing di Desa Ujung Labuang yaitu :

“Iya, saya sangat percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga, hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Saya jalani usaha ini dengan niat baik, jujur sama pembeli, dan tidak ambil hak orang lain. Saya yakin kalau kita jujur dan amanah, Allah pasti kasih rezeki yang cukup, bahkan lebih. Kadang memang pembeli sepi, tapi saya tetap sabar karena saya percaya setiap orang sudah ada jatah rezekinya masing-masing.”⁶⁶

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Ridu bahwa :

“saya anggap usaha ini Cuma jalan saha tapi yang kasi rezeki tetap Allah. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau kadang jualan sepi. Kadang rezeki itu datang dari tempat yang tidak di sangka, misalnya tiba-tiba ada pembeli besar atau pesanan banyak. Itu semua saya syukuri.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang memiliki pemahaman yang kuat terkait konsep tauhid, khususnya dalam hal keimanan bahwa rezeki merupakan ketentuan Allah SWT. mereka meyakini bahwa usaha hanyalah bentuk ikhtiar atau usaha lahiriah, sedangkan hasil atau rezeki yang diperoleh adalah murni pemberian dari

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

Allah. Keyakinan ini membuat mereka senantiasa menjaga kejujuran, kesabaran, dan integritas dalam bertransaksi, serta tetap istiqamah dalam menjalankan usaha, meskipun dalam kondisi pasar yang tidak menentu.

Adapun wawancara mengenai kesulitan dalam usaha seperti akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing yaitu :

“kalau saya hadapi masalah seperti pembeli sedikit atau gagal panen, saya pertama-tama bersabar, karena saya percaya semua ujian itu datang dari Allah dan pasti ada hikmahnya.”⁶⁸

Hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Rahmat bahwa :

“saya tidak putus asa dan tetap berusaha karena saya yakin rezeki sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana kita sabar dan ikhtiar terus.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketika menghadapi kesulitan dalam usaha seperti minimnya pembeli, gagal panen, atau keterbatasan modal, para pelaku usaha menunjukkan sikap tawakkal dan sabar yang kuat. Para pelaku usaha meyakini bahwa setiap ujian dalam usaha merupakan bagian dari takdir Allah SWT. yang harus disikapi dengan kesabaran, evaluasi diri, dan tetap berikhtiar. Sikap ini mencerminkan prinsip tauhid dalam ekonomi islam, di mana kepercayaan penuh kepada Allah tidak menghalangi usaha, tetapi justru memperkuat semangat untuk tetap bekerja keras.

b. Persaudaraan

Adapun wawancara mengenai hubungan dengan sesama penjual cacing akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing yaitu :

“kalau dengan penjual lain di sini, alhamdulillah hubungan baik. Biasa saling bantu juga, misalnya kalau ada pembeli yang butuh banyak tapi stok cacing kurang, saya arahkan ke teman. Atau kadang tukar informasi soal pakan,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

perawatan, atau harga pasar. Kita anggap bukan saingan tapi sama-sama cari rezeki. Jadi lebih enak kerja saling dukung.”⁷⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Rahmat bahwa :

“saya sama penjual lain di sini biasa saling jaga hubungan baik. Dan kita juga masing-masing punya pembeli sendiri, tapi kita tidak pernah saling sikut. Kadang kalau ada yang kesusahan, misalnya kurang pakan, kita bantu. Karena saya percaya, rezeki itu tidak akan tertukar. Lebih bagus kalau usaha dijalankan dengan saling dukung, bukan iri-irisan”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa hubungan antar penjual cacing di daerah tersebut berlangsung secara harmonis dan dilandasi semangat persaudaraan. Para pelaku usaha tidak memandang satu sama lain sebagai pesaing yang harus dijatuhkan, melainkan sebagai sesama pelaku usaha yang sedang berjuang mencari rezeki. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain berbagi informasi mengenai pakan dan perawatan, saling merekomendasikan pembeli hingga membantu dalam hal teknis. Nilai-nilai tolong menolong, solidaritas, dan saling menghargai menjadi bagian dari praktik ekonomi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga nilai ukhuwah sebagaimana diajarkan dalam prinsip ekonomi islam.

Adapun wawancara mengenai penetapan harga jual dengan memperhatikan kepentingan bersama akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku penjual cacing di Desa Ujung Labuang yaitu :

“untuk harga jual, saya biasanya patok di harga Rp.60.000 sampai Rp.65.000 perkilo, tapi kalau perusahaan yang ambil biasa dijual kembali disana dengan harga Rp.85.000 sampai Rp.90.000 perkilo, saya ambil harga itu bukan asal tentukan, tapi sudah hitung dari biaya pakan, tenaga dan waktu yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

dikeluarkan. Saya juga percaya kalau kita jujur dalam menetapkan harga, rezeki akan datang dengan sendirinya.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan harga jual cacing tergantung kualitas dan permintaan pasar. Penetapan harga tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang antara menutup biaya produksi dan memberikan harga yang wajar bagi pembeli. Para pelaku usaha juga menyampaikan bahwa prinsip kejujuran dan keadilan menjadi landasan dalam menentukan harga, agar tidak merugikan salah satu pihak dan menciptakan keberlanjutan dalam usaha jual beli yang dijalankan.

c. Bekerja dan Produktivitas

Adapun wawancara mengenai motivasi utama dalam menjalankan usaha jual beli cacing akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin yaitu :

“Motivasi utama saya karena ingin cari rezeki yang halal dan bisa bantu keluarga. Usaha ini memang kelihatan sederhana, tapi kalau dijalani dengan serius, hasilnya cukup. Selain itu, saya juga senang karena bisa mandiri, tidak bergantung sama orang lain.”⁷³

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Rahmat bahwa :

“motivasi saya karena usaha ini sudah lama dijalankan oleh keluarga, jadi saya lanjutkan. Saya lihat peluangnya masih ada, apalagi sekarang banyak yang butuh cacing untuk pakan udang atau ternak. Jadi selain meneruskan usaha keluarga, saya juga ingin mengembangkan supaya bisa lebih maju dan bisa jadi sumber penghasilan tetap.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi utama para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan rezeki yang halal, membantu keluarga, serta mencapai

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

kemandirian ekonomi. Selain itu, ada juga dorongan untuk meneruskan usaha keluarga dan mengembangkan usaha agar lebih maju dan menjadi sumber penghasilan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya didasari oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab, kemandirian, dan keberlanjutan usaha.

Adapun wawancara mengenai mencari informasi baru tentang budidaya cacing akan dijelaskan oleh Bapak Ridu yaitu:

“saya suka diskusi sama penjual lain supaya bisa saling tukar pengalaman. Menurut saya kalau mau usaha berkembang, kita harus mau belajar terus”⁷⁵

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin bahwa :

“iya, saya terus belajar, kadang saya tanya ke teman-teman penjual cacing lain, atau lihat di internet dan youtube tentang cara merawat cacing yang lebih baik. Soalnya teknik budidaya juga bisa berubah, dan ingin hasilnya lebih maksimal.”⁷⁶

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Rahmat bahwa :

“saya biasanya belajar dari pengalaman dan mencoba metode baru kalau ada saran dari pembeli atau teman. Saya juga baca-baca di internet atau tanya yang ke lebih ahli. Karena kalau kita berhenti belajar, usaha bisa jalan di tempat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha budidaya cacing di Desa Ujung Labuang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Sikap ini mencerminkan semangat produktivitas dan profesionalisme yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu terus berikhtiar dalam mengembangkan usaha secara optimal dan bertanggung jawab.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

d. Distribusi Kekayaan Yang Adil

Adapun wawancara mengenai potongan harga atau menjual dengan harga lebih murah kepada konsumen yang kurang mampu akan dijelaskan oleh Bapak Ridu yaitu: “pernah juga. Saya lihat dulu situasinya, kalau memang kelihatan dia kesulitan, saya turunkan harganya sedikit. Soalnya saya pikir, rezeki itu sudah atur, dan kalau kita bantu orang, pasti ada balasannya juga.”⁷⁷

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin bahwa :

“iya kadang-kadang saya kasih harga lebih murah, apalagi kalau pembelinya sudah saya kenal dan memang butuh. Saya pikir, kita ini hidup harus saling bantu. Tidak semua orang mampu beli dengan harga biasa, jadi kalau bisa bantu, kenapa tidak.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang memiliki kepedulian sosial terhadap kondisi ekonomi pembeli, khususnya kepada mereka yang kurang mampu. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian tersebut adalah pemberian potongan harga atau menjual cacing dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Para penjual tidak hanya menjalankan usaha dengan orientasi ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan empati, sesuai dengan prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.

Adapun wawancara mengenai keuntungan usaha jual beli cacing akan dijelaskan oleh Bapak Nurdin yaitu :

“kalau hasil usaha ini, ya tentu utama untuk keluarga. Tapi saya juga selalu usahakan sisihkan sedikit untuk bantu orang lain. Kadang untuk kegiatan sosial, atau kalau ada yang minta bantuan, saya bantu semampunya. Soalnya saya percaya, rezeki itu makin berkah kalau dibagi.”⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ridu bahwa :

“keuntungan ini memang jadi penghasilan utama saya, tapi tidak semuanya untuk saya sendiri. Kalau ada tetangga yang butuh saya bisa ambil sebagian dari hasil usaha cacing untuk bantu. Saya rasa itu juga bagian dari tanggung jawab sebagai sesama.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha jual beli cacing tidak sepenuhnya digunakan untuk keperluan pribadi. Sebagian dari hasil usaha tersebut juga diniatkan untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk bantuan langsung kepada sesama yang membutuhkan, maupun sedekah kepada yang kurang mampu.

Adapun wawancara mengenai harapan terhadap usaha jual beli cacing akan dijelaskan oleh Bapak Ridu selaku penjual cacing yaitu sebagai berikut :

“harapan saya, usaha ini bisa terus berkembang, jadi sumber rezeki yang halal dan berkah.”⁸¹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin bahwa :

“harapan saya kedepannya, usaha jual beli cacing ini bisa makin berkembang dan memberi manfaat lebih besar, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat sekitar.”⁸²

Sedikit tambahan juga dari Bapak Rahmat bahwa :

“saya berharap usaha ini tetap jalan dan makin maju. Semoga bisa tambah pelanggan, tambah hasil dan bisa jadi contoh usaha kecil yang sukses di desa.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang memiliki harapan besar terhadap

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridu selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 18 Juni 2025

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 13 Juni 2025

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Penjual Cacing di Desa Ujung Labuang, pada tanggal 22 Juni 2025

keberlanjutan dan perkembangan usaha jual beli cacing. Para pelaku usaha menginginkan agar usaha ini tidak hanya menjadi sumber rezeki yang halal dan berkah bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Harapan tersebut mencerminkan semangat untuk membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai kebermanfaatan sosial, keberkahan, dan keberlanjutan. Para pelaku usaha juga berharap agar usahanya dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat desa dalam mengembangkan usaha kecil yang jujur, mandiri, dan produktif.

B. Pembahasan

1. Sistem Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

a. Kerelaan Kedua Belah Pihak

Sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, pada umumnya dilakukan secara langsung di tempat atau melalui pemesanan lewat telepon dan media sosial. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, tanpa paksaan yang menunjukkan adanya prinsip kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan sebelumnya, bahwa proses jual beli dilakukan secara sederhana namun tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Kesepakatan dalam transaksi umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak menggunakan kontrak tertulis, akad jual beli tetap dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, para penjual memastikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebelum transaksi berlangsung. Hal ini tampak dari cara penjual menjelaskan terlebih dahulu kondisi cacing yang akan dijual, termasuk ukuran, jenis, dan harga. Penjual juga memberikan ruang kepada pembeli untuk menawar harga. Jika pembeli menyatakan setuju tanpa ada unsur paksaan, maka transaksi pun dilanjutkan.

Praktik ini selaras dengan teori kerelaan kedua belah pihak dalam ekonomi Islam, yang merupakan salah satu prinsip jual beli menurut syariah. Teori menekankan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus benar-benar rela dan ikhlas terhadap apa yang diberikan dan diterima dalam jual beli. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menjadi dasar bahwa kerelaan dan kesepakatan tanpa paksaan merupakan prinsip penting dalam muamalah. Dalam konteks jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, kerelaan ini ditunjukkan melalui proses tawar-menawar yang terbuka, transparansi dalam penyampaian informasi mengenai barang serta sikap saling menghargai antara penjual dan pembeli.

Prinsip ini mencerminkan bahwa masyarakat telah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dilakukan

secara tradisional, pola jual beli yang mereka jalankan telah mengandung unsur keadilan, kejujuran dan kesepahaman, yang menjadi inti dari transaksi yang diberkahi dalam pandangan Islam. Dengan demikian, sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang dapat dikatakan sebagai bentuk muamalah yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Kejujuran dan Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa aspek kejujuran dan transparansi menjadi prinsip penting dalam praktik jual beli cacing di Desa Ujung Labuang. Para penjual menyatakan bahwa mereka selalu berusaha menyampaikan informasi secara jujur kepada pembeli terkait kondisi cacing yang akan dijual, termasuk ukuran, jenis, kesehatan dan harga. Bahkan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui telepon atau media sosial, penjual tetap menjelaskan kondisi barang secara detail, dan terkadang juga menyertakan foto untuk meyakinkan pembeli.

Hal ini menunjukkan transparansi dalam informasi menjadi bagian dari etika berdagang yang mereka terapkan. Penjual tidak menyembunyikan kekurangan barang, dan juga tidak melebih-lebihkan kualitas produk. Dengan demikian, pembeli memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan mereka beli, dan keputusan untuk membeli diambil secara sadar tanpa adanya penipuan.

Dalam Islam, kejujuran merupakan nilai fundamental dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW. bersabda :

“Pedagang yang jujur dan yerpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR.Tirmidzi)

Prinsip ini terlihat dalam praktik jual beli cacing di desa tersebut, di mana hubungan antara penjual dan pembeli dibangun atas dasar saling percaya dan tidak ada niat untuk saling menipu. Kejujuran dalam penyampaian kondisi barang serta keterbukaan dalam menentukan harga menunjukkan bahwa para pelaku usaha sudah menerapkan nilai-nilai muamalah sesuai ajaran Islam.

Dengan adanya kejujuran dan transparansi, kepercayaan konsumen dapat terjaga, sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Hal ini juga berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha, karena pembeli yang merasa puas cenderung akan kembali bertransaksi di kemudian hari.

c. Kehalalan Barang atau Jasa

Dalam praktik jual beli cacing yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Desa Ujung Labuang, aspek kehalalan barang menjadi perhatian yang penting. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para penjual senantiasa memastikan bahwa cacing yang dijual adalah cacing yang sehat, masih hidup, dan bersih. Mereka menjaga agar tidak tercampur dengan bahan najis, beracun, atau unsur lain yang dapat membahayakan konsumen. Kebersihan tempat budidaya juga dijaga secara rutin, sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan kelayakan produk yang ditawarkan.

Penjual juga menyampaikan bahwa selama ini cacing yang mereka jual digunakan untuk tujuan yang halal, seperti bahan baku pakan ternak, obat-obatan herbal, pupuk organik dalam pertanian, hingga kebutuhan riset pendidikan. Mayoritas konsumen dari petani, peternak, dan pelaku usaha pengobatan alternatif. Meskipun penggunaan akhir berada di tangan pembeli, para penjual tetap menjaga komunikasi dengan pembeli agar cacing digunakan sesuai dengan fungsinya yang dibolehkan secara syar'i.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal dari segi zatnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Islam sangat menekankan pentingnya hanya memperjualbelikan sesuatu yang tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam kaidah fiqih disebutkan hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, cacing tidak termasuk dalam kategori hewan yang najis atau haram, apalagi jika digunakan untuk keneptingan yang produktif dan bermanfaat. Selama tidak dijualn untuk keperluan yang diharamkan, maka jual beli cacing termasuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu dari sisi sosial, praktik ini juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. cacing menjadi salah satu sumber penghasilan yang halal dan produktif, yang dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari para pelaku usaha di desa Ujng Labung. Tidak hanya itu, cacing juga memiliki nilai tambah karena digunakan dalam berbagai sektor yang mendukung pertanian dan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, dapan disimpulkan bahwa sistem jual beli cacing yang dilakukan masyarakat desa Ujung Labuang telah memenuhi prinsip kehalalan barang sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Mereka tidak hanya mempertikan keuntungan, tetapi juga menjaga keberkahan usaha dengan memperdagangkan barang yang jelas manfaat dan hukumnya, serta menajga agar transaksi tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain.

d. Tidak Mengandung Unsur Riba

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, diketahui bahwa praktik jual beli yang berlangsung tidak mengandung unsur riba. Para pelaku usaha menegaskan bahwa mereka tidak menerapkan sistem bunga ataupun tambahan harga yang memberatkan pembeli. Harga cacing ditentukan secara tetap dan disepakati bersama di awal transaksi. Ini menunjukkan bahwa bentuk akad yang digunakan adalah akad bai' (jual beli) yang sah secara syariah, di mana tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam ajaran Islam, riba merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang. Dalam Al-Qur'an secara tegas membedakan antara praktik jual beli yang halal dan praktik riba yang haram. Riba, dalam konteks muamalah, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak berdasarkan nilai sebenarnya dari suatu barang, yang mengakibatkan ketidakadilan.

Para ulama juga sepakat bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis) dan riba nasi'ah (tambahan karena penundaan waktu pembayaran). Dalam praktik jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, tidak ditemukan adanya indikasi dari kedua bentuk riba tersebut. Semua transaksi dilakukan secara tunai, langsung, dan harga disepakati di awal tanpa adanya penambahan di kemudian hari.

Kesadaran para pelaku usaha untuk menjauhi riba mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan (al-'adl) dan kejujuran (as-sidq). Mereka menyadari bahwa keberkahan usaha tidak hanya dilihat dari besar kecilnya keuntungan, melainkan dari sejauh mana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan tuntunan agama.

Praktik jual beli cacing yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Labuang juga memberikan gambaran bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di sektor usaha kecil atau tradisional. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah bukan hanya wacana teoritis, tetapi bisa menjadi panduan praktis dalam membangun ekonomi yang adil, stabil, dan berkah.

e. Tidak Mengandung Unsur Gharar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli cacing yang berlangsung antara penjual dan pembeli dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal penghindaran terhadap unsur gharar. Dalam ekonomi Islam, gharar merujuk pada segala bentuk ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan terhadap gharar bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan menciptakan keadilan dalam transaksi.

Dalam praktiknya, setiap transaksi dilakukan dengan kesepakatan yang jelas mengenai harga, kuantitas, serta kualitas barang. Harga cacing disepakati terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan, sehingga tidak terdapat ambiguitas yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan antara penjual dan pembeli, yang menjadi prinsip utama dalam muamalah Islam.

Selain itu, penjual juga menjelaskan secara detail kondisi cacing kepada pembeli, terutama pada saat transaksi dilakukan tanpa tatap muka langsung. Misalnya, dalam pembelian secara daring atau melalui pesan singkat, penjual tetap menjelaskan jenis cacing, ukuran, berat, serta kondisi fisiknya secara jujur. Dalam

beberapa kasus, bahkan disertai foto atau video agar pembeli memiliki gambaran yang lebih nyata tentang barang yang akan dibelinya. Ini menunjukkan adanya upaya maksimal dari penjual untuk menghindari gharar dalam bentuk ketidaktahuan pembeli terhadap objek jual beli.

Menurut Imam Nawawi, gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, seperti menjual ikan yang masih berada di air atau burung yang belum ditangkap. Dalam konteks ini, praktik jual beli cacing tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena objek jual beli (cacing) telah jelas ada, diketahui jenis dan kondisinya, serta berada dalam penguasaan penjual saat transaksi dilakukan.

Praktik ini juga mencerminkan prinsip akad yang sah dalam Islam, yaitu adanya ijab dan qabul yang dilakukan dengan ridha (kerelaan) kedua belah pihak. Akad dilakukan secara sadar tanpa paksaan dan didasarkan pada informasi yang lengkap dan benar. Tidak adanya unsur penipuan (tadlis) dan manipulasi informasi dalam transaksi ini juga memperkuat bahwa jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli cacing sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur gharar. Transaksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan berdasarkan informasi yang jelas, sehingga menciptakan keadilan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli

suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad), adanya barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), adanya harga (tsaman), serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang

telah dilakukan, terlihat bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi dalam praktik jual beli cacing yang berlangsung di lapangan.

Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan. Proses tawar-menawar dilakukan secara terbuka, dan keputusan akhir dalam jual beli diambil atas dasar kerelaan kedua pihak. Ijab dan qabul dinyatakan secara eksplisit, baik secara lisan maupun melalui komunikasi pesan tertulis ketika transaksi dilakukan secara daring.

Objek yang diperjualbelikan, yaitu cacing, merupakan barang yang nyata, jelas wujudnya, dan memiliki nilai manfaat. Selain itu, harga juga sudah ditentukan secara pasti sebelum akad dilangsungkan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli ini, maka akad yang dilakukan sah menurut hukum Islam.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Sistem jual beli cacing yang berlangsung di Desa Ujung Labuang, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh M.A Choudhury, dapat digambarkan melalui empat prinsip utama :

a. Tauhid (Keesaan Allah)

Dalam pandangan M.A. Choudhury, prinsip tauhid menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tauhid memandu umat islam untuk menyadari bahwa segala bentuk rezeki berasal dari Allah SWT. Dalam aktivitas ekonomi, tauhid menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku usaha agar tetap berada dalam koridor keadilan, kejujuran, dan keikhlasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dibahas sebelumnya dengan para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, prinsip tauhid tercermin dari keyakinan mereka bahwa rezeki berasal dari Allah SWT. Para penjual menyampaikan bahwa dalam menjalankan usaha, mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menganggap bahwa usaha ini adalah bentuk ikhtiar yang harus dilakukan dengan niat ibadah dan penuh kejujuran. Sikap ini tercermin dari pernyataan mereka yang tetap sabar saat menghadapi kendala seperti turunnya permintaan, modal terbatas atau hasil panen yang menurun.

Ketika menghadapi masa sulit, para penjual lebih memilih untuk memperbaiki ikhtiar dan meningkatkan doa, bukan dengan cara yang merugikan orang lain atau menyalahi aturan agama. Mereka percaya bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah dan tidak akan tertukar. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tauhidik dalam menjalankan usaha, yakni bahwa kesuksesan ekonomi bukan hanya hasil kerja keras semata, tetapi juga karena izin dan keberkahan dari Allah SWT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai tauhid telah mewarnai sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang, di mana para pelaku usaha menyadari segala aktivitas ekonomi kepada Allah SWT, menjaga etika dalam bertransaksi, serta menjalankan usaha dengan penuh kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan berkelanjutan.

a. Persaudaraan (Ukhuwah)

Persaudaraan merupakan prinsip dasar yang menekankan pentingnya solidaritas sosial, kerja sama, dan hubungan yang harmonis antar pelaku ekonomi. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak

hanya kompetitif, tetapi juga kolaboratif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Labuang, dapat dilihat bahwa semangat persaudaraan telah terwujud dalam interaksi antar penjual maupun antara penjual dan pembeli.

Para penjual cacing di Desa Ujung Labuang mengaku bahwa mereka menjaga hubungan baik satu sama lain. Meskipun sama-sama menjalankan usaha yang serupa, tidak ditemukan adanya persaingan yang bersifat negatif atau saling menjatuhkan. Sebaliknya, mereka saling mendukung dan membantu, terutama ketika ada salah satu dari mereka yang mengalami kesulitan dalam produksi atau pemasaran. Misalnya, jika ada penjual yang kekurangan stok cacing, mereka bisa meminta bantuan dari sesama penjual lainnya tanpa adanya sikap saling menutup diri.

Selain itu, bentuk kerja sama juga tampak dalam tukar-menukar informasi mengenai cara budidaya, harga pasar, serta peluang pembeli baru. Hal ini mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal secara kolektif.

Prinsip ukhuwah juga terlihat dalam cara penjual memperlakukan pembeli. Mereka menyambut pembeli dengan ramah, sabar, dan terbuka, serta tidak membedakan perlakuan antara pembeli tetap maupun baru. Sikap ini mencerminkan nilai keadilan yang menjadi ciri khas dalam ajaran Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang telah mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dalam praktiknya. Hubungan yang dijalin oleh para pelaku usaha cacing bukan semata-mata didasari oleh motif keuntungan pribadi, melainkan juga oleh kesadaran akan

pentingnya solidaritas, saling menghormati, dan berbagi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

b. Bekerja dan Produktivitas

Dalam ekonomi Islam, bekerja dan produktivitas merupakan bagian penting dari ibadah serta menjadi sarana untuk mencapai keberkahan hidup. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus berikhtiar secara maksimal dalam mencari nafkah yang halal, dengan cara yang jujur, tekun, dan bertanggung jawab. M.A. Choudhury dalam teorinya menyatakan bahwa produktivitas dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari segi kuantitas hasil, tetapi juga dari nilai moral, kehalalan, serta manfaat sosial yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha jual beli cacing di Desa Ujung Labuang yang telah dibahas sebelumnya, tampak bahwa semangat bekerja keras dan produktif sangat tercermin dalam aktivitas mereka. Para penjual cacing menunjukkan dedikasi tinggi dalam memelihara, mengembangkan, dan menjual hasil budidaya mereka.

Selain bekerja secara fisik, para pelaku usaha juga menyadari pentingnya terus belajar dan mencari informasi baru terkait teknik budidaya cacing yang lebih efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak hanya menjalankan usaha secara rutin, tetapi juga memiliki komitmen terhadap peningkatan produktivitas.

Dalam pelaksanaan usaha, para pelaku usaha cacing juga menerapkan prinsip efisiensi, seperti menghindari pemborosan dalam pembelian pakan, dan peralatan. Mereka lebih memilih alat-alat yang tahan lama serta merancang strategi pemasaran sederhana namun efektif. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa produktivitas tidak

hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari kemampuan mengelola sumber daya dengan baik.

Dengan demikian, sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang telah mencerminkan prinsip ekonomi Islam dalam hal bekerja dan produktivitas. Usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dengan harapanusaha tersebut membawa keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

c. Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu prinsip penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari kesenjangan ekonomi yang berlebihan. Islam mendorong agar kekayaan tidak hanya beredae di kalangan orang kaya, tetapi juga tersalurkan kepada masyarakat luas melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, serta melalui transaksi jual beli yang jujur dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual cacing di Desa Ujung Labuang yang telah dibahas sebelumnya, prinsip distribusi kekayaan yang adil tercermin dalam praktik keseharian mereka. Para pelaku usaha tidak hanya menjalankan usaha untuk keuntungan pribadi, namun juga menunjukkan kesadaran sosial dalam berbagi rezeki. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa ia sering memberi potongan harga kepada tetangga atau pelanggan lama yang sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Hal ini mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Dari hal tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha di Desa Ujung Labuang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berusaha menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai sosial keagamaan. Mereka memahami bahwa usaha yang diberkahi adalah usaha yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama.

Berdasarkan analisis tersebut, sistem jual beli cacing yang dilakukan para penjual cacing di Desa Ujung Labuang ini telah mencerminkan nilai-nilai distribusi kekayaan yang adil menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh M.A. Chodhury bahwa distribusi kekayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh M.A. Choudhury, yakni tauhid, persaudaraan, produktivitas, dan distribusi kekayaan yang adil. Para pelaku usaha menjalankan aktivitas jual beli dengan keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah, serta menjaga sikap sabar dan jujur dalam menghadapi tantangan usaha. Hubungan antar sesama penjual terjalin baik, ditandai dengan saling bantu dan tidak saling menjatukan. Para penjual juga menunjukkan semangat kerja yang tinggi, terus belajar, dan memanfaatkan hasil usaha untuk kebutuhan yang bermanfaat, termasuk membantu orang lain. Dalam menetapkan harga dan melayani pembeli, para penjual berusaha berlaku adil dan terbuka, sehingga transaksi terjadi atas dasar saling ridha.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan

Suppa Kabupaten Pinrang telah memenuhi prinsip ekonomi Islam, yaitu dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, disertai dengan kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi barang. Cacing yang dijual merupakan barang halal dan bermanfaat. Transaksi juga tidak mengandung unsur riba maupun gharar, karena harga ditentukan secara jelas dan disepakati sebelum akad berlangsung. Dengan demikian, sistem jual beli ini sah menurut syariat Islam dan mencerminkan nilai muamalah yang adil. Serta mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana dipahami melalui pendekatan M.A. Choudhury. Prinsip tauhid tercermin dari keimanan pelaku usaha terhadap ketentuan Allah dalam rezeki, ukhuwah tampak dalam kerja sama dan hubungan harmonis antar penjual, produktif dan amal terlihat dari kesungguhan dalam bekerja dan memberi manfaat serta distribusi kekayaan dijalankan dengan adil dan proporsional.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli cacing di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem jual beli cacing di Desa Ujung Labuang telah sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan. Penjual dan pembeli bersikap jujur dan transparan, terutama dalam menjelaskan harga dan kondisi barang. Objek jual beli, yaitu cacing, merupakan barang halal dan bermanfaat. Transaksi dilakukan tanpa unsur riba, karena pembayaran sesuai kesepakatan tanpa tambahan yang tidak sah. Selain itu, jual beli ini juga bebas dari unsur gharar, karena informasi yang diberikan jelas dan lengkap, bahkan dalam transaksi jarak jauh. Dengan demikian, sistem jual beli ini mencerminkan praktik ekonomi Islam yang adil, jelas, dan saling menguntungkan.
2. Dari segi tinjauan ekonomi Islam menurut M.A Choudhury, praktik jual beli cacing di Desa Ujung Labuang mencerminkan penerapan nilai tauhid, dengan keyakinan bahwa rezeki berasal dari Allah, Ukhuwah (persaudaraan), melalui kerja sama dan saling membantu antar pelaku usaha, produktivitas, dengan kerja keras dan semangat mengembangkan usaha, serta distribusi kekayaan yang adil melalui kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dijalankan tidak hanya bersifat

komersial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pelaku usaha terus meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, tidak hanya pada aspek jual beli, tetapi juga pada aspek etika dan distribusi manfaat. Pemerintah desa atau lembaga keagamaan juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kewirausahaan islami agar usaha kecil seperti budidaya cacing dapat berkembang secara adil, berkelanjutan, dan berkah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak). 2018.

Ariyadi. Arivadi. "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1. 2018.

Buchari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung: ALFABETA) 2010.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta). 2017.

H.S, Fachruddin, Mencari Kurnia Allah (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.

Haryadi, Joni. And Rasidi Rasidi. "Potensi Pengembangan Cacing Laut (*Polychaeta*) Sebagai Sumber Pakan Induk Udang Windu Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan." *Media Akuakultur* 7.2, 2012.

Hendra, Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah : Palembang), 2016.

Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli Tafsir Qur'annilngadiim, (Bandung: Sinar Baru Algesiondo), 2000.

Ika Yunia Fauzia dkk, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; *Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Edisi 1 Cet II (Jakarta: kencana). 2015.

Imam Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", (Kota Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung). 2014.

Irkham Abdur Rochim, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (*Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*)", (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo: Semarang), 2019.

Julio warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengelolaan Data*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama). 2020.

Katon, Galang Taruna. *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Cacing Menurut Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Studi Pada Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama dan Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanqamamus*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

M Nur Rianto Al Arif, Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : Alfabeta). 2010.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2013.

- M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, "Teori Mikroekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)", Edisi 1 Cet I (Jakarta: Kencana). 2010.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi syariah Teori dan Praktek*.(Jakarta: Kencana). 2015.
- Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta:Kencana). 2012.
- Munasaroh, Anisa. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Kemitraan Budidaya Cacing Lumbricus Rubellus pada Kelompok Agribisnis" Mandiri Sejahtera" Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.
- Mustafa Edwin Nasution dkk,"Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam".
- Nangameka, Yohanes, and Ahmad Nasar. "Strategi Pemasaran dan Pengembangan Cacing Tanah (Lumbricus) di CV. Biru Langit (Studi Kasus di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo)." *AGRIBIOS* 20.1, 2022.
- Panuju, Irvan Maulana. *Ta: Tingkat Pematangan Gonad Induk Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Dengan Pemberian Pakan Cumi-Cumi Dan Cacing Laut*. Diss. Politeknik Negeri Lampung, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka) 2005.
- Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2011.
- R. Subekti, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pradnya Paramita) 2006.
- Ramadani, Adella. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rasidi, Rasidi. "Mengetahui Jenis-Jenis Cacing Laut Dan Peluang Budidayanya Untuk Penyediaan Pakan Alami Di Pembenihan Ud".
- Rina Angriana, "Peran Dinas PKP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat nelayan Di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)", (Skripsi; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN: Parepare). 2017.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12, (Bandung: ALMa'arif). 1987.
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam.Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.2, 2015.
- Siregar, Fahren Rozi, and Imsar Imsar. "Implementasi Marketing Mix dalam Meningkatkan Konsumen pada Cafe Hidden Tea (Perspektif Etika Bisnis Islam)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): h.16363-16370.
- Sri Nurhayati Wasilah, Akutansi Syari'ah di Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: SalembaEmpat). 2014.

- Sugiarti, Eggi Fajar Andalas dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang). 2020.
- Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada). 2013.
- Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ter. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2009.
- Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Cordoba). 2021.
- Wahbah al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar alFikr al-Mu'ashir,), jilid V cet ke-8, 2015.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MULWAN
NIM : 18.2400.141
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Bisnis Mengenai Sistem Jual Beli Cacing

1. Kerelaan Kedua Belah Pihak
 - a. Apakah dalam transaksi jual beli cacing, ada kesepakatan atau kontrak tertentu antara Bapak dan pembeli dalam hal penentuan harga ?
 - b. Bagaimana bapak memastikan bahwa pembeli benar-benar rela dan puas dengan harga serta kondisi cacing yang dibeli ?
2. Kejujuran dan Transparansi
 - a. Dalam menjual cacing, apakah Bapak biasa melakukan transaksi secara langsung di tempat atau apakah ada pembeli yang melakukan pemesanan secara online atau melalui media social ?

- b. Bagaimana cara Bapak menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka merasa aman dan yakin saat bertransaksi ?
3. Kehalalan Barang atau Jasa
 - a. Apakah Bapak memastikan bahwa barang yang dijual tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti Najis atau membahayakan konsumen ?
 - b. Apakah cacing yang Bapak jual digunakan untuk tujuan yang halal, seperti pakan ternak, obat, atau pertanian ? bagaimana Bapak memastikan hal tersebut ?
4. Tidak Mengandung Unsur Riba
 - a. Bagaimana Bapak memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba atau tambahan yang merugikan salah satu pihak ?
 - b. Apakah dalam setiap transaksi jual beli Bapak menetapkan harga secara tetap tanpa adanya tambahan yang bersifat riba ?
5. Tidak Mengandung Unsur Gharar
 - a. Apakah harga cacing yang Bapak tetapkan sudah disepakati secara jelas sebelum transaksi dilakukan ?
 - b. Jika pembeli tidak melihat langsung cacing yang akan dibeli (misalnya pesan melalui telepon), apakah Bapak tetap memberikan penjelasan detail mengenai kondisi cacing tersebut ?

B. Tinjauan Ekonomi Islam

6. Tauhid :
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai rezeki dalam usaha ini ? Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa rezeki datang dari Allah ?
 - b. Ketika menghadapi kesulitan dalam usaha (seperti sedikit pembeli, gagal panen, atau modal), apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan ?

7. Persaudaraan :

- a. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan sesama penjual cacing di daerah ini ? apakah ada kerja sama atau saling bantu ?
- b. Dalam menetapkan harga jual, apakah Bapak/Ibu memperhatikan kepentingan bersama atau lebih ke keuntungan pribadi ?

8. Bekerja dan Produktivitas :

- a. Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha jual beli cacing ini ?
- b. Apakah Bapak/Ibu terus belajar atau mencari informasi baru tentang budidaya cacing?

9. Distribusi Kekayaan yang Adil :

- a. Apakah Bapak/Ibu pernah memberi potongan harga atau menjual dengan harga lebih murah kepada konsumen yang kurang mampu ? Mengapa ?
- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah keuntungan dari usaha ini hanya untuk pribadi, atau ada bagian yang diniatkan untuk membantu orang lain ?

10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap usaha ini ke depannya ?

Parepare, 08 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.)
NIP. 19700627 20051 1 005

(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.)
NIP. 19880701 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5890/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

07 November 2023

Lampiran : -

Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Pembimbing Utama)
2. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Mulwan
NIM. : 18.2400.414
Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal **09 September 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING DI DESA UJUNG
ALBUANG KABUPATEN PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
IAIN Parepare 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0360/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-06-2025 atas nama MULWAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0511/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 19-06-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0366/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 19-06-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MULWAN
4. Judul Penelitian : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING DIDESA UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DAN PEMBELI CACING
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-12-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Juni 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**Balai
Sertifikasi
Elektronik**







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Email : desa.ujunglabuang78@gmail.com Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 112 /SK-DUL/ VI/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MULWAN
Nim : 182400141
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang Selama 1 Bulan Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul “ **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG** “

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 30 Juni 2025

Kepala Desa Ujung Labuang



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURDIN

Umur : 54

Jenis kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : PENCAHARI CACING

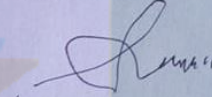
Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudara Mulwan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang,

2025

Yang bersangkutan



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT

Umur : 43

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pengumpul CACING

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudara Mulwan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 2025

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN

Umur : 31

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : PENGUMPUL CACING

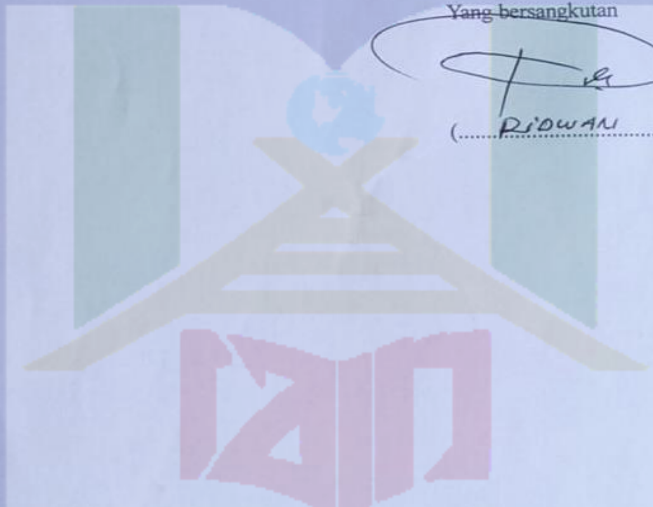
Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudara Mulwan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 2025

Yang bersangkutan


(.....RIDWAN.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *KALPI*
Umur : *51 THN.*
Jenis kelamin : *Laki.*
Pekerjaan : *PEMANGK CACING. LAUT.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudara Mulwan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 2025

Yang bersangkutan

[Signature]
(.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ridu



Wawancara dengan Bapak Nurdin



Proses Penimbangan Cacing



Wawancara dengan Bapak Rahmat



Wawancara dengan Bapak Nalpi (Pengumpul Cacing Laut)

BIODATA PENULIS



Mulwan, Lahir di Ujung Lero pada tanggal 27 Juli 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Erwin dan Ibu Nurlina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 96 Pinrang pada Tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah pada Tahun 2012-2015. Selanjutnya di tingkat Sekola Menengah Kejuruan di SMK Negeri 7 Pinrang pada Tahun 2015-2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cacing Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Suppa”**.